



P U T U S A N

No. 2277 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **IVO J RATUANAK, BA;**
Tempat lahir : Sangliat Dol / Maluku Tenggara Barat;
Umur / tanggal lahir : 68 tahun / 22 Agustus 1946;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Petak XX Aspol Lama Kota Tual,
Kecamatan Dula Selatan;
Agama : Kristen Katolik;
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten Maluku
Tenggara, Periode tahun 1999-2000;

Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ivo J Ratuanak selaku anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara bersama-sama dengan 34 (tiga puluh empat) anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 1999-2004 yang lainnya yakni Tony Karel Retraubun, S.H., Hironymus Renyut, Ir. Alex William Rahanra, Mozes Savsavubun, Drs. Musa Buce Kwaitota, Paulus Vency Tapotubun, Nn. Juliana Marcelorita Komnaris, S.H., Fabianus Leonardo Rahanubun, Samaila Abdul Rahman, Nelson Kadmaer, Petrus Renjaan, S.Sos., Rulan Jufri Betaubun, Johannes Wee, Oscar Thontji Ohoiwutun, Hendrik Oraplean, Herman Refra (telah dinyatakan bersalah dan putusannya telah Berkekuatan Hukum Tetap / Incracht Van Gewijsde) bersama dengan Steven Tapotubun, S.Ip. (Alm), Noho Rebuat (Alm) dan Engelbertus Janwarin (Alm), Drs. Hi.Mahmud Muhammad Tamher, Adam Rahayaan, S.Ag., Hironimus Maurus Teniwut, Drs. H. Abdulmutalib H. Notanubun, Wilhelmus Barends, Victor Savsavubun, Muchsin Awad Azis, Hari Sarkol, Yoseph Uli Rahail, Safarudin Fakaubun, Victor Yakobus Warat, Gainau De Games, W.F. Pattianakotta, Albinus Hurulean dan M.R. Rahangmetan (Yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi antara lain tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2002, 1 Juli 2003, 30 September 2003, 22 Oktober 2003, 21 November 2003, 29 November 2003 dan 1 Desember 2003 atau setidaknya dalam waktu antara bulan Oktober 2002 sampai dengan Desember 2003 atau setidaknya dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2003, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2002 yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 telah ditetapkan Anggaran Asuransi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 pada pos anggaran 2.2.1.1010.90 III Dana Asuransi Anggota Dewan sebesar Rp1.410.000.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2003 yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 241 Tahun 2003 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 telah ditetapkan Anggaran Asuransi anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2003 pada pos anggaran 2.2.1.1010.90 III Dana Asuransi Anggota Dewan sebesar Rp4.375.000.000,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang semula dirancang sebesar Rp2.180.000.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh juta) rupiah dan pembahasan Rancangan Anggaran Pembelanjaan Belanja Daerah (RAPBD) dilakukan tersendiri, sementara untuk eksekutif pembahasannya dilakukan pos per pos dan pasal demi pasal. Sedangkan alasan kenaikan Anggaran Asuransi menjadi Rp4.375.000.000,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tidak dijelaskan oleh panitia anggaran dan hanya diketahui oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Alm. Justus Silubun dan Ketua DPRD Kab. Maluku Tenggara Alm. Steven Tapotubun;

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No. 2277 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun anggaran 2002 Terdakwa Ivo J Ratuanak, BA bersama-sama 34 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 171-2306 tahun 1999 tanggal 30 November 1999, masing-masing menerima dana asuransi sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-378 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 171.2-386 Tahun 1999 tanggal 30 November 1999 masing-masing menerima dana asuransi sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian:

1. Drs.MM.Tamher,menerima sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
2. Adam Rahayaan, S.Ag. menerima sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
3. Steven Tapotubun, S.IP (Almarhum) menerima sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
4. C. Rettobjaan, menerima sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
5. Ir. Alexander Wiliam Rahanra, menerima sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
6. Mozez Savsavubun, menerima sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
7. Drs. Paulus Venci Tapotubun, menerima sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
8. Nn. Juliana Marcelorita Komnaris, SH, menerima sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
9. Drs. Febianus Leonardo Rahanubun, menerima sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
10. Hironimus Maurus Teniwut, menerima sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
11. Drs. H. Abdulmutalib H. Notanubun, menerima sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
12. Wilhelmus Barends, menerima sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
13. Victor Savsavubun, menerima sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 2277 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Muchsin Awad Aziz, menerima sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
15. Harry Sarkol, menerima sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
16. Yoseph Uli Rahail, menerima sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
17. Noho Renuat (almarhum), menerima sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
18. Hironimus Renyut, menerima sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
19. Tony Karel Retraubun, SH., menerima sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
20. Safarudin Fakaubun, SE., menerima sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
21. Terdakwa IVO.J RATUANAK BA, menerima sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
22. Drs. Musa Buce Kwaitota, menerima sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
23. H. J. Oraplean, menerima sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
24. M.R. Rahangmetan, menerima sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- dan para anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku No. 168 tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 Tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang masing-masing menerima dana asuransi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian:
 25. Samailla Abdul Rahman, menerima dana asuransi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 26. Nelson Kadmaer, menerima dana asuransi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 27. Victor Jakobus Warat, menerima dana asuransi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 28. Engelbertus Janwarin menerima dana asuransi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 29. Herman Refra, menerima dana asuransi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 4 dari 39 hal. Put. No. 2277 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Petrus Rejaan, S.Sos, menerima dana asuransi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 31. Rulan Jufri Betaubun, menerima dana asuransi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 32. Johannes Wee, menerima dana asuransi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 33. Oscar Thontji Ohoiwutun, menerima dana asuransi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 34. Gainau de Games, S.H., menerima dana asuransi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku No. 57 tahun 2000 tanggal 18 Desember 2000 Tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara;
 - 35. M. Rahakbauw, menerima dana asuransi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Sehingga total dana asuransi yang dibagikan secara tunai kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggra pada tahun 2002 sebesar Rp1.410.000.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa pada tahun 2003, Terdakwa Ivo J Ratuanak, BA bersama 34 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Periode 1999 – 2004 yaitu kembali menerima dana asuransi anggota DPRD masing-masing sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan dalam bentuk panjar sebanyak 6 (enam) kali dimana 3 (tiga) kali telah dilakukan pembayaran sebelum dilakukan pembahasan dan pengesahan APBD Tahun 2003 yaitu masing-masing:
 - ✓ Pada tanggal 1 Juli 2003 dicairkan dana sejumlah sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta) rupiah sebagaimana Kuitansi Nomor : 662/2003 tanggal 1 Juli 2003 yang dibagikan untuk masing-masing anggota DPRD Kab. Maluku Tenggara Periode 1999 – 2004 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - ✓ Pada tanggal 30 September 2003 dicairkan dana sejumlah sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta) rupiah sebagaimana kuitansi nomor : 904/2003 tanggal 30 September 2003 yang dibagikan untuk masing-masing anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Periode 1999 – 2004 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - ✓ Pada tanggal 22 Oktober 2003 dicairkan dana sebesar Rp

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 2277 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta) rupiah sebagaimana kuitansi nomor : 961/2003 tanggal 22 Oktober 2003 yang dibagikan untuk masing-masing anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Periode 1999 – 2004 dana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); Keseluruhannya dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Pembagian tgl 1 Juli 2003	Pembagian tgl 30 September 2003	Pembagian tgl 22 Okt 2003
1.	Drs. Hi. M.M. Tamher	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
2.	Adam Rahayaan, S.Ag.	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
3.	Steven Tapotubun, S.Ip.	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
4.	W.F. Pattianakotta	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
5.	Ir. A.W. Rahanra	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
6.	Mozes Savsavubun	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
7.	Drs. Paulus V Tapotubun	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
8.	Juliana M. Komnaris, SH	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
9.	Drs. F.L. Rahanubun	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
10.	Hironimus M Teniwut	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
11.	Drs. H. A. H. Notanubun	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
12.	Wilhelmus Barends	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
13.	Victor Savsavubun	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
14.	Muchsin Awad Azis	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
15.	Hary Sarkol	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
16.	Joseph Uli Rahail	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
17.	Noho Rebuat	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
18.	Hironimus Renyut	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
19.	Tony K. Retraubun, SH	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
20.	Safarudin Fakaubun, SE	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
21.	Terdakwa, Ivo, J Ratuanak, BA.	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
22.	Drs. Musa B. Kwaitota	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
23.	H.J. Oraplean	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
24.	M. R. Rahangmetan	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
25.	Samailla Abdul Rahman	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
26.	Nelson Kadmaer	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
27.	Victor J. Warat	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
28.	Engelbertus Janwarin	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
29.	Herman Refra	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
30.	Petrus Renjaan, S.Sos.	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
31.	Rulan Jufri Betaubun	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
32.	Johanes Wee	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
33.	Oscar Thonji Ohoiwutun	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
34.	Gainau De Games	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
35.	Albinus Hurulean	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
Total Dana		175.000.000,00	350.000.000,00	175.000.000,00

Kemudian setelah pembahasan dan pengesahan APBD TA 2003 kembali dilakukan pembayaran dana tunjangan asuransi kepada Terdakwa Ivo J Ratuanak, BA dan 34 anggota DPRD periode 1999-2004 sebanyak 3 tahap yaitu:

1. Pada tanggal 21 November 2003 dicairkan dana sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta) rupiah sebagaimana kuitansi nomor : 2045/2003 tanggal 21 November 2003 yang dibagikan untuk masing-masing anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Periode 1999 – 2004 jumlah dana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 29 November 2003 dicairkan dana sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta) rupiah sebagaimana kuitansi nomor : 2120/2003 tanggal 29 November 2003 yang dibagikan untuk masing-masing anggota DPRD Kab. Maluku Tenggara Periode 1999 – 2004 jumlah dana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Pada tanggal 1 Desember 2003 dicairkan dana sebesar Rp3.325.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh lima juta) rupiah sebagaimana kuitansi nomor : 2146/2003 tanggal 1 Desember 2003 yang dibagikan untuk masing-masing anggota DPRD Kab. Maluku Tenggara Periode 1999 – 2004 jumlah dana sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

Masing-masing dengan rincian:

No.	Nama	Pembagian tgl 21 November 2003	Pembagian tgl 29 November 2003	Pembagian tgl 1 Desember 2003
1.	Drs. Hi. M.M. Tamher	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
2.	Adam Rahayaan, S.Ag.	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
3.	Steven Tapotubun, S.Ip.	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
4.	W.F. Pattianakotta	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
5.	Ir. A.W. Rahanra	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
6.	Mozes Savsavubun	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
7.	Drs. Paulus V Tapotubun	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
8.	Juliana M. Komnaris, SH.	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
9.	Drs. F.L. Rahanubun	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
10.	Hironimus M Teniwut	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
11.	Drs. H. A. H. Notanubun	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
12.	Wilhelmus Barends	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
13.	Victor Savsavubun	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
14.	Muchsin Awad Azis	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
15.	Hary Sarkol	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
16.	Joseph Uli Rahail	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
17.	Noho Rebuat	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
18.	Hironimus Renyut	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
19.	Tony K. Retraubun, SH.	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
20.	Safarudin Fakaubun, SE.	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
21.	Terdakwa Ivo J. Ratuanak, BA.	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
22.	Drs. Musa B. Kwaitota	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
23.	H.J. Oraplean	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
24.	M. R. Rahangmetan	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
25.	Samailla Abdul Rahman	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
26.	Nelson Kadmaer	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
27.	Victor J. Warat	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
28.	Engelbertus Janwarin	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
29.	Herman Refra	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
30.	Petrus Renjaan, S.Sos.	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
31.	Rulan Jufri Betaubun	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
32.	Johanes Wee	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
33.	Oscar Thonji Ohoiwutun	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
34.	Gainau De Games	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
35.	Albinus Hurulean	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
Total Dana		350.000.000,00	350.000.000,00	3.325.000.000,00

- Sehingga total keseluruhan Dana Asuransi yang diterima oleh 35 (tiga puluh lima) anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Periode 1999 – 2004 pada tahun 2003 sebesar Rp4.375.000.000,00 (empat miliar tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa Ivo J Ratuanak, BA bersama 34 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Periode tahun 1999 – 2004 lainnya yang telah menerima Dana Asuransi Anggota Dewan pada Tahun Anggaran 2002 dan Tahun Anggaran 2003 seharusnya menggunakan dana Asuransi yang mereka terima untuk membayar premi asuransi sehingga penggunaan dana itu didukung oleh bukti-bukti yang sah yakni berupa Polis Asuransi, namun dana asuransi yang telah diterima dalam bentuk uang tunai oleh Terdakwa Ivo J Ratuanak, BA bersama 34 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Periode tahun 1999 – 2004 lainnya tidak dipergunakan untuk membayar asuransi pada perusahaan asuransi manapun melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ivo J Ratuanak, BA bersama 34 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Periode tahun 1999 – 2004 lainnya yang telah menerima Dana Asuransi Anggota Dewan pada Tahun Anggaran 2002 dan Tahun Anggaran 2003 namun tidak menggunakannya untuk membayar premi asuransi sehingga didukung dengan bukti yang lengkap dan sah berupa polis asuransi merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ivo J Ratuanak, BA dan 34 Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara 1999-2004 yang telah menerima pembayaran dana asuransi jiwa namun tidak membayar premi asuransi ke salah satu perusahaan asuransi untuk memperoleh Polis asuransi sebagai bukti pertanggung jawaban penggunaan dana asuransi tersebut merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Peraturan-Perundang Undangan sebagai berikut;
 1. STAATBLAD Tahun 1925 Nomor 448 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indonesische Comptabiliteitwet) Pasal 36 Menyebutkan: "Setiap pembebanan anggaran harus didasarkan atas surat tanda bukti atau bukti atas hak yang telah diperoleh dari pihak-pihak berutang";
 2. Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa;
"Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban APBD";

Hal. 8 dari 39 hal. Put. No. 2277 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa ;

“APBD ditetapkan dengan PERDA selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkannya APBN”;

3. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa :

“Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan”;

Selanjutnya Pasal 27 (1) PP 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa :

“Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih;

4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

Pasal 12 Ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa;

Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

- b. Efektif, terarah, terkendali sesuai dengan rencana, program/ kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah;

Selanjutnya ayat (2) menyebutkan bahwa:

“Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”

5. Pasal 49 ayat (1) dan ayat (5) KEP. MENDAGRI Nomor : 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, yang menyebutkan bahwa :

Ayat (5) menyebutkan bahwa;

“Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 2277 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih”;

6. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor : 07 Tahun 2002 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2002 dan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor : 03 Tahun 2003 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2003;
 7. Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154 tahun 2002 tentang penjabaran kegiatan dan proyek anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2002. Dan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 241 tahun 2003 tentang penjabaran kegiatan dan proyek anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2003;
- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa Ivo J Ratuanak, BA dan 34 Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode tahun 1999-2004 yang menerima pembayaran panjar dana asuransi sebelum Perda Nomor : 3 Tahun 2003 Tentang APBD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2003 disahkan merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Pasal 49 ayat (1) KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor : 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, yang menyebutkan bahwa :
“Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah”;
 - Bahwa dana asuransi yang diterima oleh Terdakwa Ivo J Ratuanak,BA bersama 34 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun anggaran 2002 dan tahun anggaran 2003, telah memperkaya diri Terdakwa Ivo J Ratuanak, BA dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara lainnya;
 - Bahwa dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, Ivo J Ratuanak, BA telah memperkaya diri Terdakwa sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ivo J Ratuanak, BA bersama para anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Periode Tahun 1999 – 2004

Hal. 10 dari 39 hal. Put. No. 2277 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengakibatkan Kerugian Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara seluruhnya sebesar Rp5.785.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebesar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Ivo J Ratuanak, BA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa Ivo J Ratuanak selaku anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara bersama-sama dengan 34 (tiga puluh empat) anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 1999–2004 yang lainnya yakni Tony Karel Retraubun, S.H., Hironymus Renyut, Ir. Alex William Rahanra, Mozes Savsavubun, Drs. Musa Buce Kwaitota, Paulus Vency Tapotubun, Nn. Juliana Marcelorita Komnaris, SH., Fabianus Leonardo Rahanubun, Samailla Abdul Rahman, Nelson Kadmaer, Petrus Renjaan, S.Sos., Rulan Jufri Betaubun, Johannes Wee, Oscar Thontji Ohoiwutun, Hendrik Oraplean, Herman Refra (telah dinyatakan bersalah dan putusannya telah Berkekuatan Hukum Tetap / Incracht Van Gewijsde) bersama dengan Steven Tapotubun , S.Ip. (Alm), Noho Rebuat (Alm) dan Engelbertus Janwarin (Alm), Drs. Hi.Mahmud Muhammad Tamher, Adam Rahayaan, S.Ag., Hironimus Maurus Teniwut, Drs. H. Abdulmutalib H. Notanubun, Wilhelmus Barends, Victor Savsavubun, Muchsin Awad Azis, Hari Sarkol, Yoseph Uli Rahail, Safarudin Fakaubun, Victor Yakobus Warat, Gainau De Games, W.F. Pattianakotta, Albinus Hurulean dan M.R. Rahangmetan (Yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi antara lain tanggal 21 Oktober 2002, 1 Juli 2003, 30 September 2003, 22 Oktober 2003, 21 November 2003, 29 November 2003 dan 1 Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu antara bulan Oktober 2002 sampai dengan Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2003, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 2277 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Periode 1999-2004, yang dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2002 yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor: 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 telah ditetapkan Anggaran Asuransi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 pada pos anggaran 2.2.1.1010.90 III Dana Asuransi Anggota Dewan sebesar Rp1.410.000.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2003 yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 241 Tahun 2003 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 telah ditetapkan Anggaran Asuransi anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2003 pada pos anggaran 2.2.1.1010.90 III Dana Asuransi Anggota Dewan sebesar Rp4.375.000.000,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). yang semula dirancang sebesar Rp 2.180.000.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh juta) rupiah dan pembahasan Rancangan Anggaran Pembelanjaan Belanja Daerah (RAPBD) dilakukan tersendiri, sementara untuk eksekutif pembahasannya dilakukan pos per pos dan pasal demi pasal. Sedangkan alasan kenaikan Anggaran Asuransi menjadi Rp4.375.000.000,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tidak dijelaskan oleh panitia anggaran dan hanya diketahui oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Alm. Justus Silubun dan Ketua DPRD Kab. Maluku Tenggara Alm. Steven Tapotubun;
- Bahwa pada tahun anggaran 2002 Terdakwa Ivo J Ratuanak, BA bersama-sama 34 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171-2306 tahun 1999 tanggal 30 November 1999, masing-masing menerima dana asuransi sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-378 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 171.2-386 Tahun 1999 tanggal 30

Hal. 12 dari 39 hal. Put. No. 2277 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1999 masing-masing menerima dana asuransi sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian:

1. Drs.MM.Tamher, menerima sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
2. Adam Rahayaan, S.Ag. menerima sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
3. Steven Tapotubun, S.IP (Almarhum) menerima sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
4. C. Rettobjaan, menerima sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
5. Ir. Alexander Wiliam Rahanra, menerima sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
6. Moez Savsavubun, menerima sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
7. Drs. Paulus Venci Tapotubun, menerima sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
8. Nn. Juliana Marcelorita Komnaris, SH, menerima sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
9. Drs. Febianus Leonardo Rahanubun, menerima sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
10. Hironimus Maurus Teniwut, menerima sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
11. Drs. H. Abdulmutalib H. Notanubun, menerima sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
12. Wilhelmus Barends, menerima sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
13. Victor Savsavubun, menerima sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
14. Muchsin Awad Aziz, menerima sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
15. Harry Sarkol, menerima sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
16. Yoseph Uli Rahail, menerima sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
17. Noho Renuat (almarhum), menerima sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
18. Hironimus Renyut, menerima sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 2277 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lima juta rupiah);
19. Tony Karel Retraubun, SH., menerima sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
20. Safarudin Fakaubun, SE., menerima sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
21. Terdakwa Ivo.J.Ratuanak, BA, menerima sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
22. Drs. Musa Buce Kwaitota, menerima sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
23. H. J. Oraplean, menerima sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
24. M.R. Rahangmetan, menerima sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- dan para anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku No. 168 tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 Tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang masing-masing menerima dana asuransi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian:
25. Samailla Abdul Rahman, menerima dana asuransi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
26. Nelson Kadmaer, menerima dana asuransi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
27. Victor Jakobus Warat, menerima dana asuransi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
28. Engelbertus Janwarin, menerima dana asuransi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
29. Herman Refra, menerima dana asuransi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
30. Petrus Rejaan, S.Sos, menerima dana asuransi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
31. Rulan Jufri Betaubun, menerima dana asuransi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
32. Johanes Wee, menerima dana asuransi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
33. Oscar Thontji Ohoiwutun, menerima dana asuransi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Gainau de Games, SH., menerima dana asuransi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku No. 57 tahun 2000 tanggal 18 Desember 2000 Tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara;

35. M. Rahakbauw, menerima dana asuransi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Sehingga total dana asuransi yang dibagikan secara tunai kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2002 sebesar Rp1.410.000.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2003, Terdakwa Ivo J Ratuanak, BA bersama 34 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Periode 1999 – 2004 yaitu kembali menerima dana asuransi anggota DPRD masing-masing sebesar Rp135.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) yang dibayarkan dalam bentuk panjar sebanyak 6 (enam) kali dimana 3 kali telah dilakukan pembayaran sebelum dilakukan pembahasan dan pengesahan APBD Tahun 2003 yaitu masing-masing:

- ✓ Pada tanggal 1 Juli 2003 dicairkan dana sejumlah sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta) rupiah sebagaimana Kuitansi Nomor : 662/2003 tanggal 1 Juli 2003 yang dibagikan untuk masing-masing anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Periode 1999 – 2004 dana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- ✓ Pada tanggal 30 September 2003 dicairkan dana sejumlah sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta) rupiah sebagaimana kuitansi nomor : 904/2003 tanggal 30 September 2003 yang dibagikan untuk masing-masing anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Periode 1999 – 2004 dana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- ✓ Pada tanggal 22 Oktober 2003 dicairkan dana sebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta) rupiah sebagaimana kuitansi nomor : 961/2003 tanggal 22 Oktober 2003 yang dibagikan untuk masing-masing anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Periode 1999 – 2004 dana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Keseluruhannya dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Pembagian tgl 1 Juli 2003	Pembagian tgl 30 September 2003	Pembagian tgl 22 Okt 2003
1.	Drs. Hi. M.M. Tamher	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 2277 K/Pid.Sus/2015



2.	Adam Rahayaan, S.Ag.	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
3.	Steven Tapotubun, S.Ip.	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
4.	W.F. Pattianakotta	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
5.	Ir. A.W. Rahanra	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
6.	Mozes Savsavubun	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
7.	Drs. Paulus V Tapotubun	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
8.	Juliana M. Komnaris, SH	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
9.	Drs. F.L. Rahanubun	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
10.	Hironimus M Teniwut	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
11.	Drs. H. A. H. Notanubun	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
12.	Wilhelmus Barends	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
13.	Victor Savsavubun	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
14.	Muchsin Awad Azis	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
15.	Hary Sarkol	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
16.	Joseph Uli Rahail	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
17.	Noho Rebuat	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
18.	Hironimus Renyut	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
19.	Tony K. Retraubun, SH	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
20.	<u>Terdakwa, Ivo, J Ratuanak,</u>	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
21.	Safarudin Fakaubun, SE	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
22.	Drs. Musa B. Kwaitota	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
23.	H.J. Oraplean	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
24.	M. R. Rahangmetan	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
25.	Samaila Abdul Rahman	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
26.	Nelson Kadmaer	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
27.	Victor J. Warat	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
28.	Engelbertus Janwarin	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
29.	Herman Refra	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
30.	Petrus Renjaan, S.Sos.	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
31.	Rulan Jufri Betaubun	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
32.	Johanes Wee	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
33.	Oscar Thonji Ohoiwutun	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
34.	Gainau De Games	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
35.	Albinus Hurulean	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
Total Dana		175.000.000,00	350.000.000,00	175.000.000,00

Kemudian setelah pembahasan dan pengesahan APBD TA 2003 kembali dilakukan pembayaran dana tunjangan asuransi kepada Terdakwa Ivo J Ratuanak, BA 34 anggota DPRD periode 1999-2004 sebanyak 3 tahap yaitu :

1. Pada tanggal 21 November 2003 dicairkan dana sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta) rupiah sebagaimana kuitansi nomor : 2045/2003 tanggal 21 November 2003 yang dibagikan untuk masing-masing anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Periode 1999-2004 jumlah dana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Pada tanggal 29 November 2003 dicairkan dana sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta) rupiah sebagaimana kuitansi nomor : 2120/2003 tanggal 29 November 2003 yang dibagikan untuk masing-masing anggota DPRD Kab. Maluku Tenggara Periode 1999 – 2004 jumlah dana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Pada tanggal 1 Desember 2003 dicairkan dana sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.325.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh lima juta) rupiah sebagaimana kuitansi nomor : 2146/2003 tanggal 1 Desember 2003 yang dibagikan untuk masing-masing anggota DPRD Kab. Maluku Tenggara Periode 1999-2004 jumlah dana sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

Masing-masing dengan rincian:

No.	Nama	Pembagian tgl 21 November 2003	Pembagian tgl 29 November 2003	Pembagian tgl 1 Desember 2003
1.	Drs. Hi. M.M. Tamher	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
2.	Adam Rahayaan, S.Ag.	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
3.	Steven Tapotubun, S.Ip.	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
4.	W.F. Pattianakotta	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
5.	Ir. A.W. Rahanra	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
6.	Mozes Savsavubun	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
7.	Drs. Paulus V Tapotubun	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
8.	Juliana M. Komnaris, SH.	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
9.	Drs. F.L. Rahanubun	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
10.	Hironimus M Teniwut	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
11.	Drs. H. A. H. Notanubun	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
12.	Wilhelmus Barends	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
13.	Victor Savsavubun	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
14.	Muchsin Awad Azis	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
15.	Hary Sarkol	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
16.	Joseph Uli Rahail	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
17.	Noho Rebuat	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
18.	Hironimus Renyut	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
19.	Tony K. Retraubun, SH.	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
20.	Safarudin Fakaubun, SE.	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
21.	Terdakwa Ivo J. Ratuanak	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
22.	Drs. Musa B. Kwaitota	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
23.	H.J. Oraplean	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
24.	M. R. Rahangmetan	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
25.	Samaila Abdul Rahman	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
26.	Nelson Kadmaer	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
27.	Victor J. Warat	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
28.	Engelbertus Janwarin	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
29.	Herman Refra	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
30.	Petrus Renjaan, S.Sos.	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
31.	Rulan Jufri Betaubun	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
32.	Johanes Wee	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
33.	Oscar Thonji Ohoiwutun	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
34.	Gainau De Games	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
35.	Albinus Hurulean	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 95.000.000,00
Total Dana		350.000.000,00	350.000.000,00	3.325.000.000,00

- Sehingga total keseluruhan Dana Asuransi yang diterima oleh 35 (tiga puluh lima) anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Periode 1999 – 2004 pada tahun 2003 sebesar Rp4.375.000.000,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta) rupiah;
- Bahwa dalam kedudukannya selaku Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Terdakwa Ivo J Ratuanak, BA, mempunyai kesempatan mendapatkan fasilitas dari Daerah Kabupaten Maluku Tenggara berupa dana asuransi sebagaimana mata anggaran 2.1.1.1011.90.III;
- Bahwa seharusnya Terdakwa Ivo J Ratuanak, BA. Mengetahui bahwa penggunaan dana asuransi tersebut untuk menjamin kesehatannya dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuransi tersebut tidak dipergunakan sesuai peruntukannya sebagai dana asuransi akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadinya yang tidak sesuai dengan peruntukan dana asuransi tersebut;

- Bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana asuransi yang telah diterimanya seharusnya Terdakwa membayar premi ke salah satu perusahaan asuransi guna memperoleh polis asuransi namun ternyata pada tahun anggaran 2002 dan tahun anggaran 2003, Terdakwa Ivo J Ratuanak, BA tidak pernah memiliki polis asuransi dari salah satu perusahaan asuransi;
- Bahwa dengan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Periode 1999-2004 sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebesar jumlah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ivo J Ratuanak, BA bersama para anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Periode Tahun 1999 – 2004 tersebut mengakibatkan Kerugian Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara seluruhnya sebesar Rp5.785.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebesar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Ivo J Ratuanak, BA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual tanggal 11 Maret 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ivo J Ratuanak, BA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidiar;

Hal. 18 dari 39 hal. Put. No. 2277 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ivo J Ratuanak, BA, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan perintah agar Terdakwa ditahan; Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsida^{ir} pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti yaitu:
 - 1) Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154 tahun 2002 tentang penjabaran kegiatan dan proyek anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2002;
 - 2) Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 241 tahun 2003 tentang penjabaran kegiatan dan proyek anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2003;
 - 3) Keputusan Gubernur Maluku Nomor 171.2-378 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang peresmian pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
 - 4) Keputusan Gubernur Maluku Nomor 171.2-378 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang peresmian pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
 - 5) Keputusan Gubernur maluku Nomor 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara;
 - 6) Keputusan Gubernur Maluku Nomor 123 Tahun 2002 tanggal 24 Juli 2002 tentang Peresmian Pemberhentian dan peresmian pengangkatan antar waktu anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
 - 7) Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggaa Nomor 11/DPRD.K.MT/ 2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Pembentukan Panitia Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;

- 8) Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29 Desember 1999 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
- 9) Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 206/R/2002 pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk dana asuransi);
- 10) Kuitansi nomor: 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp1.410.000.000,00 untuk pembayaran biaya asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 beserta daftar lampiran penerima dana asuransi;
- 11) Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 November 2003 tentang otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2005 untuk keperluan tambahan UUDP Triwulan IV pada sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk dana asuransi);
- 12) Surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor 21/P/2003 tanggal 17 November 2003 beserta lampirannya;
- 13) Surat perintah membayar uang (SPMU) Nomor 378/RS/2003/MT tanggal 18 November 2003;
- 14) Kuitansi Nomor 662/2003 tanggal 1 Juli 2003 sebesar Rp 175.000.000,00 untuk pembayaran uang asuransi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara;
- 15) Kuitansi Nomor : 904/2003 tanggal 30 September 2003 sebesar Rp 350.000.000,00 untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara beserta daftar Lampiran Penerima dana asuransi;
- 16) Kuitansi nomor : 961/2003 tanggal 22 oktober 2003 sebesar Rp 175.000.000,00 untuk pembayaran uang asuransi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara beserta daftar lampiran penerima dana asuransi;
- 17) Kuitansi nomor : 2045/2003 tanggal 21 November 2003 sebesar Rp 350.000.000,00 untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara beserta daftar lampiran penerima dana asuransi;
- 18) Kuitansi nomor : 2120/2003 tanggal 29 November 2003 sebesar Rp 350.000.000,00 untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan

Hal. 20 dari 39 hal. Put. No. 2277 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara beserta daftar lampiran penerima dana asuransi;
- 19) Kuitansi nomor : 2146/2003 tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp 3.325.000.000,00 untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara beserta daftar lampiran penerima dana asuransi;
- 20) DUKDA tentang Anggaran Belanja DPRD Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2003;
- 21) Polis Asuransi Nomor : 200436001 dan Kuitansi pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri:00 023651 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Mahmud Tamher;
- 22) Polis Asuransi Nomor : 2004367924 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023652 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ronny H.M. Teniwut;
- 23) Polis Asuransi Nomor : 2004375997 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023653 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Victor jacobus Warat.
- 24) Polis Asuransi Nomor : 2004367908 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023654 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Wimpie Fredy P.;
- 25) Polis Asuransi Nomor : 2004275998 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023655 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. ST. Tapotubun S.lp.;
- 26) Polis Asuransi Nomor : 2004375998 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023656 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Hironimus Ronny Renyut;
- 27) Polis Asuransi Nomor : 2004367911 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023657 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Joseph U. Rahail;
- 28) Polis Asuransi Nomor : 200436790 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023658 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Petrus Rejaan, S.Sos.;
- 29) Polis Asuransi Nomor : 2004376000 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023659 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ivo J. Ratuanak;

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 2277 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) Polis Asuransi Nomor : 2004376004 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023660 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Muchsin Awad Aziz;
- 31) Polis Asuransi Nomor : 200436009 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023751 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Adam Rahayaan, S.Ag.;
- 32) Polis Asuransi Nomor : 2004367920 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023752 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Safarudin Fakaubun, SE.;
- 33) Polis Asuransi Nomor : 2004367914 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023753 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. F.L. Rahanubun;
- 34) Polis Asuransi Nomor : 2004376006 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023754 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Harry Sarkol;
- 35) Polis Asuransi Nomor : 2004367913 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023755 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Musa Buce Kwaitota;
- 36) Polis Asuransi Nomor : 2004367917 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023756 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Engelbertus Janwarin;
- 37) Polis Asuransi Nomor : 2004367916 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023757 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Albinus Hurulean;
- 38) Polis Asuransi Nomor : 2004376008 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023758 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Gainau de Games, SH.;
- 39) Polis Asuransi Nomor : 2004367915 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023759 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Rulan Djufri Betaubun;
- 40) Polis Asuransi Nomor : 2004367919 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023760 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Juliana M. Komnaris, SH.;
- 41) Polis Asuransi Nomor : 2004367918 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023761 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Paulus Venci Tapotubun.;

Hal. 22 dari 39 hal. Put. No. 2277 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Polis Asuransi Nomor : 2004367909 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023762 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ir. A.W. Rahanra;
- 43) Polis Asuransi Nomor : 2004396395 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023763 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Tony Karel Retraubun;
- 44) Polis Asuransi Nomor : 2004367923 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023764 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Muhammad Rum Rahangmetan;
- 45) Polis Asuransi Nomor : 2004367922 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023765 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Moses Savsavubun;
- 46) Polis Asuransi Nomor : 2004367921 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023766 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Hendrik J.M. Oraplean;
- 47) Polis Asuransi Nomor : 2004376011 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023767 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Herman Refra;
- 48) Polis Asuransi Nomor : 2004375999 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023768 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Nelson Kadmaer;
- 49) Polis Asuransi Nomor : 2004376010 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023769 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Victor johanis Savsavubun;
- 50) Polis Asuransi Nomor : 2004396394 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023770 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Hi. A.H. Notanubun;
- 51) Polis Asuransi Nomor : 2004376005 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023771 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Noho Renuat;
- 52) Polis Asuransi Nomor : 2004375996 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023772 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. H.S. Abdul Rachman;
- 53) Polis Asuransi Nomor : 200436007 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023773 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Johanis Wee;

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 2277 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54) Polis Asuransi Nomor : 20043376003 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023774 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Wilhelmus Barends;

55) Polis Asuransi Nomor : 200436002 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023775 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. O. Th. Ohoiwutun;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain.

5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon No. 39/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb., tanggal 29 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ivo J Ratuanak, BA., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ivo J Ratuanak, BA. terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
4. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154 tahun 2002 tentang penjabaran kegiatan dan proyek anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2002;
 2. Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 241 tahun 2003 tentang penjabaran kegiatan dan proyek anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2003;
 3. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 171.2-378 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang peresmian pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
 4. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 171.2-378 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang peresmian pengangkatan dan Peresmian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;

5. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara;
6. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 123 Tahun 2002 tanggal 24 Juli 2002 tentang Peresmian Pemberhentian dan peresmian pengangkatan antar waktu anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
7. Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor 11/DPRD.K.MT/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Pembentukan Panitia Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
8. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29 Desember 1999 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
9. Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 206/R/2002 pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk dana asuransi);
10. Kuitansi nomor: 880/2002 tanggal 21 oktober 2002 sebesar Rp1.410.000.000,00 untuk pembayaran biaya asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 beserta daftar lampiran penerima dana asuransi;
11. Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 November 2003 tentang otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2005 untuk keperluan tambahan UUDP Triwulan IV pada sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk dana asuransi);
12. Surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 21/P/2003 tanggal 17 November 2003 beserta lampirannya;
13. Surat perintah membayar uang (SPMU) Nomor : 378/RS/2003/MT tanggal 18 November 2003;
14. Kuitansi nomor: 662/2003 tanggal 1 Juli 2003 sebesar Rp 175.000.000,00 untuk pembayaran uang asuransi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara;
15. Kuitansi Nomor : 904/2003 tanggal 30 September 2003 sebesar Rp 350.000.000,00 untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara beserta daftar Lampiran Penerima dana asuransi;

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 2277 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Kuitansi nomor : 961/2003 tanggal 22 oktober 2003 sebesar Rp 175.000.000,00 untuk pembayaran uang asuransi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara beserta daftar lampiran penerima dana asuransi;
17. Kuitansi nomor : 2045/2003 tanggal 21 November 2003 sebesar Rp350.000.000,00 untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara beserta daftar lampiran penerima dana asuransi;
18. Kuitansi nomor : 2120/2003 tanggal 29 November 2003 sebesar Rp 350.000.000,00 untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara beserta daftar lampiran penerima dana asuransi;
19. Kuitansi nomor : 2146/2003 tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp 3.325.000.000,00 untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara beserta daftar lampiran penerima dana asuransi;
20. DUKDA tentang Anggaran Belanja DPRD Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2003;
21. Polis Asuransi Nomor : 200436001 dan Kuitansi pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri:00 023651 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Mahmud Tamher;
22. Polis Asuransi Nomor : 2004367924 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023652 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ronny H.M. Teniwut;
23. Polis Asuransi Nomor : 2004375997 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023653 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Victor jacobus Warat;
24. Polis Asuransi Nomor : 2004367908 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023654 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Wimpie Fredy P.;
25. Polis Asuransi Nomor : 2004275998 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023655 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. ST. Tapotubun S.lp.;
26. Polis Asuransi Nomor : 2004375998 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023656 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Hironimus Ronny Renyut;

Hal. 26 dari 39 hal. Put. No. 2277 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Polis Asuransi Nomor : 2004367911 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023657 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Joseph U. Rahail;
28. Polis Asuransi Nomor : 200436790 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023658 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Petrus Rejaan, S.Sos.;
29. Polis Asuransi Nomor : 2004376000 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023659 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ivo J. Ratuanak;
30. Polis Asuransi Nomor : 2004376004 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023660 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Muchsin Awad Aziz;
31. Polis Asuransi Nomor : 200436009 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023751 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Adam Rahayaan, S.Ag.;
32. Polis Asuransi Nomor : 2004367920 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023752 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Safarudin Fakaubun, SE.;
33. Polis Asuransi Nomor : 2004367914 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023753 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. F.L. Rahanubun;
34. Polis Asuransi Nomor : 2004376006 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023754 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Harry Sarkol;
35. Polis Asuransi Nomor : 2004367913 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023755 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Musa Buce Kwaitota;
36. Polis Asuransi Nomor : 2004367917 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023756 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Engelbertus Janwarin;
37. Polis Asuransi Nomor : 2004367916 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023757 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Albinus Hurulean;
38. Polis Asuransi Nomor : 2004376008 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023758 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Gainau de Games, S.H.;

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 2277 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Polis Asuransi Nomor : 2004367915 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023759 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Rulan Djufri Betaubun;
40. Polis Asuransi Nomor : 2004367919 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023760 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Juliana M. Komnaris, SH.;
41. Polis Asuransi Nomor : 2004367918 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023761 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Paulus Venci Tapotubun;
42. Polis Asuransi Nomor : 2004367909 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023762 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ir. A.W. Rahanra;
43. Polis Asuransi Nomor : 2004396395 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023763 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Tony Karel Retraubun;
44. Polis Asuransi Nomor : 2004367923 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023764 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Muhammad Rum Rahangmetan;
45. Polis Asuransi Nomor : 2004367922 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023765 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Moses Savsavubun;
46. Polis Asuransi Nomor : 2004367921 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023766 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Hendrik J.M. Oraplean;
47. Polis Asuransi Nomor : 2004376011 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023767 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Herman Refra;
48. Polis Asuransi Nomor : 2004375999 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023768 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Nelson Kadmaer;
49. Polis Asuransi Nomor : 2004376010 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023769 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Victor johanis Savsavubun;
50. Polis Asuransi Nomor : 2004396394 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023770 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Hi. A.H. Notanubun;

Hal. 28 dari 39 hal. Put. No. 2277 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51. Polis Asuransi Nomor : 2004376005 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023771 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Noho Renuat;
52. Polis Asuransi Nomor : 2004375996 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023772 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. H.S. Abdul Rachman;
53. Polis Asuransi Nomor : 200436007 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023773 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Johanis Wee;
54. Polis Asuransi Nomor : 20043376003 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023774 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Wilhelmus Barends;
55. Polis Asuransi Nomor : 200436002 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri 00 023775 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. O. Th. Ohoiwutun;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara yang lain;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/Akta Pid Tipikor.K/2015/PN.Amb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Mei 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Mei 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 22 Mei 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual pada tanggal 29 April 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 22 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 39 /PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb, tanggal 29 April 2015 yang melepaskan dari segala tuntutan hukum terhadap Terdakwa Ivo J Ratuanak, BA, merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terselubung (*bedekt ontslag van rechtsvervolging*);

Berdasarkan peraturan serta yurisprudensi tersebut diatas, alasan kasasi oleh Penuntut Umum adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dalam memutus perkara tidak menerapkan peraturan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Salah menafsirkan perbuatan pidana sebagai alasan pembenar seolah-olah merupakan perbuatan Hukum Administratif :

Bahwa pada halaman 85, *Judex Facti* membuat pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas penerimaan dana Asuransi oleh anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara tahun anggaran 2002 dan 2003 tersebut telah dilakukan audit oleh BPK RI tahun 2004 dengan hasil rekomendasi bahwa

Hal. 30 dari 39 hal. Put. No. 2277 K/Pid.Sus/2015



penerimaan dana asuransi tersebut harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung dan jika tidak ada bukti pendukung maka dana tersebut harus disetor kembali ke kas Daerah;

Menimbang, bahwa dalam buku Azas-azas Hukum Pidana, karangan Prof. Moeljatno, S.H. halaman 137, disebutkan dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibeda-bedakan menjadi :

1. Alasan Pembelar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar;
2. Alasan Pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan;
3. Alasan Penghapus Penuntutan, disini bukan soalnya ada alasan pembelar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat sebaiknya tidak diadakan penuntutan, yang menjadi pertimbangan disini ialah kepentingan umum;

Menimbang, bahwa menurut Bambang Purnomo, alasan pembelar merupakan "*faits justificatifs*", yang artinya dihapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga perbuatan itu dibenarkan. Dalam konteks tindak pidana korupsi dapat dijelaskan bahwa apabila terdapat alasan pembelar, maka sifat melawan hukum tindak pidana korupsi tersebut menjadi hapus. Dengan ungkapan lain, dalam hal diterima fungsi negatif melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi, maka ketika muncul keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi yang masuk kategori alasan pembelar itu mengakibatkan sifat pidananya hapus, sehingga perbuatannya menjadi patut dan benar;

(Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi, DR. KPHA. Tjandra Sridjaja Pradjonggo, SH, MH, Penerbit Indonesia Lawyer Club, halaman 181);

Menimbang, bahwa atas dasar teori tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini yang sudah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut masuk kategori alasan pembelar dalam teori sifat melawan hukum materiil fungsi negatif. Sifat melawan hukum tindak pidana korupsi yang



didakwakan kepada Terdakwa tersebut hapus, sehingga perbuatannya menjadi patut dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam menerima dana Asuransi tahun 2002 dan tahun 2003 tersebut telah terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, namun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut masuk kategori alasan pembeda dalam teori sifat melawan hukum materiil fungsi negatif dan masuk ranah Hukum Administrasi dan kewajiban Terdakwa untuk memenuhi kewajiban administrasi sebagaimana rekomendasi BPK tersebut telah dilaksanakan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan bukan merupakan tindak pidana;

Atas pertimbangan tersebut, Pemohon Kasasi menyatakan telah terjadi kekeliruan penafsiran unsur tindak pidana, sehingga dalam pertimbangannya *judex facti* menyatakan perbuatan Terdakwa menerima dana asuransi masuk ranah Hukum Administrasi sebagai alasan pembeda. Bahwa jika perbuatan Terdakwa dianggap sebagai alasan pembeda, maka seharusnya tidak ada rekomendasi BPK RI untuk menyetorkan kembali dana asuransi tersebut ke kas daerah, karena menerima dana asuransi tersebut merupakan hak Terdakwa. Pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa terdapat alasan pembeda, juga bertentangan dengan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 84, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menerima dana asuransi tersebut bersifat pasif, hanya sekedar menerima saja, sedangkan dana tersebut sudah tercantum secara resmi dalam APBD. Terdakwa tidak mengetahui apakah dana asuransi tersebut harus berwujud Polis atau tidak karena pengelolaan keuangan DPRD sepenuhnya merupakan wewenang Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Jika dana asuransi tersebut harus berwujud Polis Asuransi seharusnya pembagian yang diberikan kepada anggota DPRD sudah berwujud Polis Asuransi;

Bahwa anak kalimat “bersifat pasif” dan “tidak mengetahui apakah dana asuransi tersebut harus berwujud Polis atau tidak”, seharusnya merupakan pertimbangan sebagai alasan pemaaf berdasarkan azas *Geen straf zonder schuld* (tidak pidana tanpa kesalahan), tetapi dalam memutus Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, *Judex Facti* mempertimbangkan sebagai alasan pembeda;

Bahwa keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi yang masuk kategori alasan pembeda menurut pertimbangan *Judex Facti* tersebut, adalah diciptakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh para anggota dewan, sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai alasan membenar maupun alasan pemaaf;

Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 23 Nopember 1974 Nomor : M.A./Pemb./1154/74 (*Vide* Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Tahun 1951 – 2009 halaman 230) sebagai berikut :

Bersama ini Mahkamah Agung RI meminta perhatian Saudara mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Adalah suatu kenyataan, bahwa putusan-putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang;
2. Seperti diketahui Pasal 23 (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 (Jo pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi : “ Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”, menghendaki alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan alasan bagi putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi tersebut;
3. Dengan tidak / kurang memberikan pertimbangan / alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (“*vormverzuim*”) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;
4. Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam undang-undang yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (“*motiveringplicht*”), dipenuhi oleh Saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan;

Karena dalam memutus lepas dari segala tuntutan hukum, *judex facti* dalam pertimbangannya saling bertentangan dalam perkara *a quo*, maka telah terjadi kelalaian dalam beracara (“*vormverzuim*”). Pertentangan pertimbangan tersebut juga sangat nyata dengan dinyatakannya seluruh unsur dakwaan Subsidaire telah terbukti, tetapi dalam amar putusannya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 2277 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti salah menafsirkan terbuktinya unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagai suatu kelalaian;

Bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana, unsur “ dengan tujuan “ ini merupakan suatu kesengajaan. Bahwa pertimbangan *judex facti* pada halaman 84, seolah-olah perbuatan terdakwa merupakan kelalaian, pertimbangan mana Pemohon kasasi kutip sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menerima dana asuransi tersebut bersifat pasif, hanya sekedar menerima saja, sedangkan dana tersebut sudah tercantum secara resmi dalam APBD. Terdakwa tidak mengetahui apakah dana asuransi tersebut harus berwujud Polis atau tidak karena pengelolaan keuangan DPRD sepenuhnya merupakan wewenang Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Jika dana asuransi tersebut harus berwujud Polis Asuransi seharusnya pembagian yang diberikan kepada anggota DPRD sudah berwujud Polis Asuransi;

Bahwa dalam menerima dana asuransi terdakwa bersifat pasif, tidak menghilangkan sifat melawan hukum, karena niat bathin untuk adanya dana asuransi dalam APBD Kabupaten Maluku Tenggara berasal dari para anggota Dewan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 19 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan DPRD mempunyai hak menentukan Anggaran Belanja DPRD. Dengan demikian, perbuatan terdakwa tidak bersifat pasif, karena proses sehingga tercantumnya dana asuransi tahun anggaran 2002 dan 2003 sudah dimulai sejak tahap pembahasan di Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT). Seharusnya terdakwa berpendirian bahwa ia tidak berhak atas dana asuransi tersebut, sehingga seyogyanya menolak untuk menerima, karena sebagai anggota legislatif terdakwa mempunyai kewajiban untuk mencegah terjadinya kerugian daerah. Menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH, seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan *medeplichtigheid* pasif, apabila orang itu berdasarkan undang-undang atau perjanjian mempunyai beban atau kewajiban untuk mencegah terjadinya kejahatan.

(Kumpulan kuliah Hukum Pidana Prof. Satochid Kartanegara, SH Bagian satu hal. 456-457).

Demikian juga mengenai pertimbangan *Judex Facti* yang mempertimbangkan bahwa tidak mengetahui apakah dana asuransi tersebut harus berwujud Polis atau tidak, bertentangan dengan teori kesengajaan membayangkan (*Voorstellings theorie*). Menurut DR. Mudzakir, tidak perlu dibuktikan (diuji)

Hal. 34 dari 39 hal. Put. No. 2277 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pengetahuan pelaku mengenai perbuatan dan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, tetapi cukup dilihat dari tingkat kecerdasan (*intelektualitas*) pelaku pada saat melakukan perbuatan;

Maka, sangat mustahil terdakwa dan seluruh anggota DPRD tidak mengetahui bahwa asuransi harus berupa Polis asuransi, bukan berupa uang tunai;

Judex Facti melanggar azas "*Similia Similibus*";

Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Bahwa azas hukum merupakan suatu yang fundamental, kedudukannya berada diatas undang-undang dan sejalan dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut. Di dalam Ilmu hukum dikenal azas *Similia Similibus* yang artinya dalam perkara yang sama harus diputus dengan hal yang sama pula, tidak pilih kasih. Bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi Dana Asuransi Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2002 dan 2003 ini telah disidik dan di periksa di Pengadilan sejak tahun 2005 dan dari 35 Tersangka/Terdakwa, 16 diantaranya telah dinyatakan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap diantaranya :

1. Tony Karel Retraubun, SH.;
2. Hironymus Renyut;
3. Ir. Alex William Rahanra;
4. Mozes Savsavubun;
5. Drs. Musa Buce Kwaitota;
6. Paulus Vency Tapotubun;
7. Nn. Juliana Marcelorita Komnaris, SH.;
8. Fabianus Leonardo Rahanubun;
9. Samailla Abdul Rahman;
10. Nelson Kadmaer;
11. Petrus Renjaan, S.Sos.;
12. Rulan Jufri Betaubun;
13. Johanes Wee;
14. Oscar Thontji Ohoiwutun;
15. Hendrik Oraplean;
16. Herman Refra;

dimana bukti surat berupa Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 259/Pid.B/2011/PN.AB, tanggal 17 Nopember 2011 An. Terdakwa Drs. Paulus

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 2277 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vency Tapotubun jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 05/PID/2012/PT.MAL, tanggal 28 Februari 2012 An. Terdakwa Drs. Paulus Vency Tapotubun, menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena Terdakwa menerima dana asuransi yang secara tegas tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2002 dan Tahun 2003 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah oleh karenanya *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa, selain itu alasan Jaksa/Penuntut Umum adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa, alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan melepaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidair. Jaksa/Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Bahwa, Terdakwa sebagai Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara priode 1999-2004 mendapat tunjangan dana asuransi untuk kesehatan anggota maupun keluarga. Berhubung karena usia Terdakwa sudah tidak memenuhi syarat sebagai pihak pertanggunggunaan asuransi maka Terdakwa memasukkan nama anak/keluarga sebagai pihak yang ikut pertanggunggunaan;

Bahwa, Keikutsertaan Terdakwa dalam pertanggunggunaan asuransi tersebut tidak menandatangani polis dengan pihak jasa asuransi. Akibatnya Terdakwa tidak ikut serta dalam perjanjian asuransi, walaupun Terdakwa sudah pernah membayar 1 kali premi;

Hal. 36 dari 39 hal. Put. No. 2277 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, hasil temuan BPK bahwa terdapat kesalahan administratif dalam proses pengikatan/penjanjian asuransi dengan para anggota dewan/pimpinan sehingga BPK merekomendasikan hasil temuannya agar melengkapi administrasi, misalnya dalam perkara Terdakwa tidak ada perjanjian polis dan sebagainya. Namun dalam kenyataannya Terdakwa tidak mengindahkan. Akibatnya bahwa dana yang diterima Terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara hukum pidana dan bukan lagi pertanggungjawaban administrasi. Sebab Terdakwa sudah diberi kesempatan untuk melengkapinya namun tidak dilakukan;

Bahwa, kesalahan Terdakwa karena menerima dana asuransi dari bendahara, seharusnya dana asuransi yang diterima Terdakwa tersebut ketika ada temuan pemeriksa wajib dikembalikan;

Bahwa, alasan Terdakwa bahwa dana tersebut tidak dikembalikan karena tidak ada pihak yang menagih adalah tidak beralasan, sebab Terdakwa sudah mengetahui kalau Terdakwa sudah kehilangan hak atas dana dan seharusnya mengembalikan pada saat tidak memenuhi syarat administrasi yang direkomendasikan oleh BPK;

Bahwa, Terdakwa mendalilkan bahwa uang yang diterima dalam bentuk pinjaman hal ini tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pembelaan Terdakwa. Sebab berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebenarnya dana yang disediakan / dianggarkan oleh pihak Sekretariat Dewan (Sekwan) khusus diperuntukan bagi para anggota dewan dalam rangka pemberian dana tunjangan asuransi, bukan diperuntukan untuk dana pinjaman para anggota dewan;

Bahwa, tidak dibenarkan Dewan menganggarkan dalam DIPA-nya untuk dana pinjaman bagi para anggota dewan. Sebab secara hukum tidak dibenarkan ada penganggaran untuk dana pinjaman bagi para anggota / pimpinan dewan. Dewan bukan sebagai lembaga simpan pinjam;

Bahwa, Terdakwa menerima dana tunjangan asuransi untuk tahun anggaran 2002 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk tahun anggaran 2003 sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Bahwa dana yang diterima Terdakwa tersebut digunakan untuk tujuan dan kepentingan pribadi, dana tersebut digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya;

Bahwa, ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa pengembalian

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 2277 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku;

Bahwa, pengembalian kerugian keuangan Negara sebagaimana dimaksud tidak menghapus dipidananya pelaku apabila pengembalian dilakukan setelah dilaksanakannya peradilan pidana, artinya ketika suatu perkara korupsi sudah mulai penyelidikan penyidik maka pengembalian kerugian negara tidak lagi menghapus pertanggungjawaban dipidana pelaku. Sebaliknya apabila pengembalian kerugian keuangan Negara dilakukan sebelum peradilan pidana dilaksanakan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka dalam kaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, memberi kesempatan kepada pihak mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut sebelum ada tindakan hukum dari aparat penegak hukum;

Bahwa, kaidah hukum semacam ini hanya berlaku terhadap mereka yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Kepegawaian atau pejabat negara atau penyelenggara negara yang menjalankan jabatan/kedudukan publik yang melaksanakan pengelolaan kekayaan atau keuangan Negara;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut terdapat hal atau keadaan yang meringankan hukuman Terdakwa namun tidak menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa, karena pada waktu sebelum dilakukan penyelidikan dan penyidikan Terdakwa telah mengembalikan seluruh dana asuransi yang diterima sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) disetor ke kas daerah pada tahun 2009;

Bahwa, tidak adil apabila Terdakwa yang telah melakukan delik korupsi yang sifatnya sudah voltooid, lalu kemudian mengembalikan seluruh harta kekayaan yang diperoleh tanpa mendapat saksi apapun;

Bahwa, Ketua Majelis berpendapat bahwa pengembalian seluruh harta yang diperoleh dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan, masih tetap merugikan keuangan Negara apabila tidak dibarengi dengan ada denda pinalty atau sanksi perdata berupa ganti rugi terhadap pelaku sebagai suatu bentuk tindak pencegahan atau represif;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual tersebut;

Hal. 38 dari 39 hal. Put. No. 2277 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TUAL** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2016 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

t.t.d./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No. 2277 K/Pid.Sus/2015